



Hukum Pidana

*Hakim Pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 6 Juni 1970 No. 54 K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Nopember 1968 No. 1111/1968 dalam putusan mana para terdakwa:

1. Selamat Sembiring,
2. Pehuliken Perangin-Angin,
3. Ninggel Ginting,
4. Kidal Ginting,
5. Tjere Ginting,
6. Madasa Sembiring,
7. Ngenani Sembiring,
8. Pengarapen Ginting,
9. Tambah Tarigan,
10. Hormat Ginting,
11. Malai Sembiring, ..
12. Gindar Ginting, tidak hadir.
13. Sanggup Sitepu,
14. Najerang Perangin-Angin,
15. Mburak Ginting,
16. Ndjendamuli Ginting,
17. Ngandjahan Sembiring,
18. Megek Perangin-Angin,
19. Redjeki Ginting,
20. Nampak Karo-Karo,
21. Permal Penen,
22. Rari Sembiring,
23. Dekeng Tarigan,
24. Aman Sembiring,
25. Djenda Sembiring,
26. Mulisa Karo-Karo,
27. Rabun Sitepu,
28. Terima Tarigan,
29. Minta Sinulingga,
30. Peraturan Sembiring,



31. *Nuan Sembiring,*
32. *Tegep Sembiring,*
33. *Pandia Sembiring,*
34. *Guru Sembiring,*
35. *Malem Sembiring,*
36. *Tembe Sembiring,*
37. *Ngamanken Sembiring,*
38. *Muatmalem Tarigan,*
39. *Saman Sembiring,*
40. *Tamat Ginting,*
41. *Nengeti Ginting,*
42. *Djendakem Sembiring,*
43. *Tanden Sembiring,*
44. *Sekula Tarigan,*
45. *Gunan Sembiring,*
46. *Mabasa Karo-Karo,*
47. *Batu Tarigan,*
48. *Tepat Karo-Karo,*
49. *Tilik Sembiring,*
50. *Nundut Karo-Karo,*
51. *Mambar Sembiring,*
52. *Ngampin Tarigan*
53. *Kunan Karo-Karo,*
54. *Medja Ginting,*
55. *Tonup Sembiring,*
56. *Lajas Sembiring,*
57. *Ngarap Perangin-Angin,*
58. *Tampe Tarigan,*
59. *Nageri Sembiring,*
60. *Bugis Perangin-Angin,*
61. *Penalemen Ginting,*
62. *Adjim Tarigan,*
63. *Aman Bangun,*
64. *Nolong Karo-Karo,*
65. *Endamalem Sembiring,*
66. *Minemai Kembaren,*
67. *Djendam Sembiring,*
68. *Renggem Sembiring,*
69. *Karman Siagian, tidak hadir.*
70. *Jasua Siagian,*
71. *Getah Sembiring,*
72. *Tetap Karo-Karo,*
73. *Landas Ginting, tidak hadir.*
74. *Tambah Tarigan,*
75. *Kamun Sembiring, tidak hadir.*

- 
76. Ngeter Perangin-Angin,
  77. Teken Ginting,
  78. Nasip Karo-Karo,
  79. Loko br. Sembiring,
  80. Sendi Sembiring, tidak hadir.
  81. Merek Sembiring,

para penuntut-kasasi (berada di luar tahanan);

yang bersama-sama diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

“bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 1968, kedapatan tertuduh-tertuduh membuka hutan Cadangan Sembabala, di antara G.10 dan G.20, yang luasnya kira-kira 80 Ha dan ditaksir kerugian Negara Rp.224.000,- masuk lingkungan kampung Mardingding, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dengan tidak ada surat ijin dari yang berwajib, perbuatan mana adalah melanggar pasal I bagian ab. dan pasal 8 dari Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara No. 7 tahun 1958”;

dengan memperhatikan pasal I bagian ab. dan pasal 8 dari Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara No. 7 tahun 1958, para penuntut-kasasi telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, seperti tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa tertuduh-tertuduh: Selamat Sembiring dkk (81 orang),

telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah akan pelanggaran:

“Merambah hutan Cadangan tanpa ijin yang berwajib”

(melanggar pasal I bagian ab. dan pasal 8 dari Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara No. 7 tahun 1958);

Menghukum mereka oleh karena itu:

- I. Bagi tertuduh-tertuduh yang hadir, dihukum dengan hukuman denda masing-masing besarnya Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) subs. 1 (satu) bulan kurungan,
- II. Bagi tertuduh-tertuduh yang tidak hadir, dihukum dengan hukuman denda masing-masing besarnya Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) subs. 2 (dua) bulan kurungan;

Menghukum lagi atas tertuduh-tertuduh untuk meninggalkan hutan terperkara;

Menghukum lagi atas tertuduh-tertuduh untuk membayar kerugian Negara masing-masing sebanyak (1/81 X Rp.224.000,-);

Menghukum lagi atas tertuduh-tertuduh untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

Bagi tertuduh-tertuduh yang tidak hadir diputuskan dengan putusan by verstek”;



Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 18/1968 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Desember 1968 para penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Mardinding 15 Desember 1968 dari para penuntut-kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 20 Desember 1968;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 29 Nopember 1969 No. 44/1969, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasar pasal 6 Undang-Undang No. 1 (Darurat) tahun 1951 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut mengenai perkara yang diadilinya dalam hal ini tidak dapat dimintakan banding, maka oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang pula, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan putusan verstek pada tanggal 29 Nopember 1968, bagi para penuntut-kasasi yang tidak hadir, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap telah diberitahukan kepada para penuntut kasasi yang tidak hadir tersebut pada saat mereka mengajukan permohonan kasasi yaitu, pada tanggal 6 Desember 1968, akan tetapi para penuntut-kasasi tersebut belum atau tidak mempergunakan hak melawan (verzet) terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan putusan pada tanggal 29 Nopember 1968 bagi para



penuntut-kasasi yang hadir dan para penuntut-kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 1968 serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 20 Desember 1968, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh para penuntut-kasasi pada pokoknya adalah:

- bahwa para pemohon kasasi tidak ada kesanggupan untuk membayar uang denda;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai ukuran hukuman adalah menjadi wewenang *judex facti* asal saja tidak dilampaui maximum hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun demikian putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sebab Hakim Pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, pula karena tidak nyata bahwa putusan *judex facti* bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus di tolak dengan memperbaiki isi dictum putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

#### MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari para penuntut kasasi: 1. Selamat Sembiring, 2. Pehuliken Perangin-Angin, 3. Ninggel Ginting, 4. Kidal Ginting, 5. Tjere Ginting, 6. Madasa Sembiring, 7. Ngenami Sembiring, 8. Pengarapen Ginting, 9. Tambah Tarigan, 10. Hormat Ginting, 11. Malai Sembiring, 12. Gindat Ginting, 13. Sanggup Sitepu, 14. Ndjerang Perangin-Angin, 15. Mburak Ginting, 16. Djendamuli Ginting, 17. Ngandjahan Sembiring, 18. Megek Perangin-Angin, 19. Redjeki Ginting, 20. Nampat Karo-Karo, 21. Permal Penen, 22. Rari Sembiring, 23. Dekeng Tarigan, 24. Aman Sembiring, 25. Djenda Sembiring, 26. Mulisa Karo-Karo, 27. Rabun Sitepu, 28. Terima Tarigan, 29. Minta Simulingga, 30. Peraturan Sembiring, 31. Nuan Sembiring, 32. Tegep Sembiring, 33. Pandia Sembiring, 34. Guru Sembiring, 35. Malem Sembiring, 36. Tembe Sembiring, 37. Ngamanken Sembiring, 38. Muatmalem Tarigan, 39. Saman Sembiring, 40. Tamat Ginting, 41. Nengeti Ginting, 42. Djendakem Sembiring, 43. Tanden Sembiring, 44. Sekula Tarigan, 45. Gunan Sembiring, 46. Mabasa Karo-Karo, 47. Batu Tarigan, 48. Tepat Karo-Karo, 49. Tilik Sembiring, 50. Nundut Karo-Karo, 51. Mambar Sembiring, 52. Ngampin Tarigan, 53. Kunan Karo-Karo, 54. Medja Ginting, 55. Tonup Sembiring, 56. Lajas Sembiring, 57. Ngarap Perangin-Angin, 58. Tampe Tarigan, 59. Nageri Sembiring, 60. Bugis



*Perangin-Angin, 61. Penalemen Ginting, 62. Adjim Tarigan, 63. Aman Bangun, 64. Nolong Karo-Karo, 65. Endamalem Sembiring, 66. Minemai Kembaren, 67. Djendam Sembiring, 68. Renggem Sembiring, 69. Karman Siagian, 70. Jasua Siagian, 71. Getah Sembiring, 72. Tetap Karo-Karo, 73. Landas Ginting, 74. Tambah Tarigan, 75. Kamun Sembiring, 76. Ngeter Perangin-Angin, 77. Teken Ginting, 78. Nasip Karo-Karo, 79. Loko br. Sembiring, 80. Sendi Sembiring dan 81. Merek Sembiring tersebut;*

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Nopember 1968 No. 1111/1968 sekedar mengenai ganti rugi, sehingga dictumnya sama tetapi tanpa ada ganti rugi;

Menghukum para penuntut-kasasi membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 29 April 1970 oleh Prof. Subekti, SH, Ketua, D.H. Lumbanradja, SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja, SH, dan Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut-kasasi.